

PUAS TIDAK PUAS, HAKIM JANGAN DITEKAN*

Erman Rajagukguk

Serangan terhadap diri hakim berulang kembali minggu lalu di Pengadilan Negeri Bogor. Orang tua korban bersama dua orang anaknya telah menyerang hakim dan dihukum dengan badik terhunus, karena tidak puas dengan keputusan Pengadilan. Majelis hakim telah menjatuhkan hukuman kepada empat terdakwa peristiwa pembunuhan Ajung(15 tahun), yaitu masing-masing S (18 tahun), dihukum 3 tahun penjara, D (15 tahun) dihukum 18 bulan, Rd (15 tahun) dihukum 18 bulan dan P (27 tahun) sebagai penadah barang milik korban dihukum 3 tahun penjara.

Peristiwa tersebut di atas bukan kali ini saja terjadi. Orang masih ingat mengenai serangan terhadap para hakim dengan gunting di Pengadilan Negeri Bandung beberapa tahun yang lalu, karena ibu si korban tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan, sehubungan dengan tewasnya anak yang disayanginya. Masih ada beberapa kasus lainnya di mana mereka yang dirugikan tidak puas dengan keputusan hakim.

Berbicara soal puas tidak puas dengan keputusan hakim, kita tidak bisa melepaskan diri dari masalah-masalah yang menjadi dasar dari penghukuman.

Berdasarkan tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan berhubungan pula dengan pemeriksaan di persidangan, maka apabila hakim memandang tuduhan itu terbukti, menimbulkan suatu “*strafbaar feit*” dan terdakwa dapat dihukum, ia memasuki persoalan penentuan jenis berat ringannya hukuman dan modus hukumannya. Ia antara lain akan memasuki masalah teori hukum pidana manakah yang harus diikuti untuk dapat menjatuhkan hukuman.

Perundang-undangan kita dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak memberikan suatu teori yang harus dianut sebagai dasar penghukuman. Dengan demikian dapat dikatakan hakim mempunyai kebebasan untuk memilih teori manakah yang ia ikuti dalam menetapkan hukuman.

* Empat Lima, 19 Juni 1978.

Ilmu Hukum pun tidak memberikan pegangan yang tetap, bahkan tidak terdapat suatu persesuaian pendapat mengenai dasar penghukuman.

Apakah “pembalasan”, “pencegahan” atau “pengamanan” bagi masyarakat yang dijadikan landasan bagi penetapan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan? Bagaimana pula dengan “pendidikan” yang menjadi pula salah satu tujuan dari hukuman tersebut?

Walaupun pembentuk undang-undang, doktrin dan yuris-prudensi tidak memberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan hukuman yang dijatuhkan, maka dalam kenyataannya hakim kita menganut teori gabungan. Di samping “pencegahan”, “pengamanan” kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka tidak pula ditinggalkan unsur “pendidikan” bagi diri si terhukum sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa penetapan hukuman adalah soal kebijaksanaan hakim, maka menjadi pertanyaan adalah bahan-bahan apakah yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan tersebut.

Prof. Oemar Seno Adjie, tiga tahun yang lalu, menyetengahkan pendapat A. Mulder tentang perlunya suatu “daftar titik kontrol”, sebagai bahan yang dapat dipergunakan hakim dalam menetapkan kebijaksanaannya, menentukan berat ringannya hukuman. Konsep mengenai “daftar titik kontrol” misalnya memuat personalia terdakwa, akibat dari perbuatan, keterangan-keterangan tentang perbuatan, sikap terdakwa dan sebagainya. “Titik-titik kontrol” ini diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menjatuhkan hukuman, memberikan kesadaran untuk menyeimbangkan kepentingan dari masyarakat dengan perhatian terhadap kepribadian para pelaku tindak pidana.

Kembali kepada masalah serangan terhadap hakim dan terdakwa di ruang pengadilan, karena soal tidak puas dengan keputusan, tidaklah dapat kita terima. Peristiwa semacam ini harus dicegah, di samping merusak kewibawaan Pengadilan, ia mendatangkan pula kekhawatiran para hakim sendiri atas keselamatan mereka. Hakim sukar menetapkan putusan yang adil dalam suasana tertekan, tidak peduli dari pihak mana tekanan tersebut datangnya.